



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa, dan Unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai kewenangannya.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 8. Dana Purna Bakti adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa satu kali setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b dihapus, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. dihapus;
 - c. tambahan tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. uang makan kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :

- a. honor kepanitiaian dan/ atau pengelola keuangan/ barang desa;
 - b. perjalanan dinas; dan
 - c. tunjangan hari raya, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diberikan 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Honor kepanitiaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan per kegiatan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) selain Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Honor Pengelola Keuangan/ Barang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan setiap bulan kepada :
- a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan.
- (7) Besaran honorarium kepanitiaian dan Pengelola Keuangan/Barang Desa, dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, berpedoman pada Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pelaksanaan APBDes.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - (2) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak penetapan Keputusan Pemberhentian Sementara oleh pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penjabat Kepala Desa hanya diberikan :

- a. honor pengelola keuangan/ barang desa;
- b. perjalanan dinas; dan
- c. tambahan tunjangan jabatan yang bersumber dari pendapatan asli desa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dana Purna Bakti diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat, yang dianggarkan dalam APBDes.

- (2) Besaran Dana Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa, sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Perangkat Desa, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dana Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan masa bakti Kepala Desa atau Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa :
 1. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti;
 2. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti;
 3. masa bakti lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti;
 4. masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti;
 5. masa bakti lebih dari 4 (empat) sampai dengan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti;
 6. masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan bakti sebesar 100 % (seratus perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti.
 - b. Perangkat Desa :
 1. masa bakti kurang dari (1) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti;
 2. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti;
 3. masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti;
 4. masa bakti lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima) tahun atau lebih, diberikan setinggi-tingginya 100 % (seratus perseratus) dari besarnya Dana Purna Bakti.
- (4) Pencairan Dana Purna Bakti bagi Kepala Desa dilakukan setelah Kepala Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa meninggal dunia, Dana Purna Bakti diberikan kepada ahli warisnya.
- (6) Pembayaran Dana Purna Bakti dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, pemberian Dana Purna Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain, yang dapat memberikan manfaat pasti dan menguntungkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah purna bakti tersebut.

- (2) Dalam hal dikerjasamakan dengan pihak lain, Dana Purna Bakti dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan keuangan Desa dan jumlah kepesertaan yang diatur dengan perjanjian antara Pemerintah Desa dengan pihak lain.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan dengan tidak hormat pada masa kerja sama, Dana Purna Bakti tersebut dikembalikan ke rekening kas desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa mengundurkan diri dan berhenti dengan hormat, Dana Purna Bakti diberikan sesuai masa bakti, sedangkan perhitungan sisa anggaran Dana Purna Bakti merupakan bagian lain dari pendapatan lain-lain desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 18